

**ANALISIS HUKUM PERAN KEPOLISIAN DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**RIDHO RAMDANU  
011700128**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2021**



**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : RIDHO RAMDANU  
NIM : 011700128  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PERAN KEPOLISIAN DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG



Palembang, Maret 2021



**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**Pembimbing Kedua,**

**JUNIAR HARTIKASARI, S.Pd,SH,MH**

# ANALISIS HUKUM PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Penulis,  
Ridho Ramdanu

Pembimbing Pertama,  
Dr.HJ. JAUHARIAH, SH.,MM.,MH  
Pembimbing Kedua,  
JUNIAR HARTIKA SARI, S.P.d.,SH.,MH

## ABSTRAK

Pencucian uang atau *Money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang di lakukan oleh orang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat keluar dari sistem keuangan itu sebagai uang halal.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*), Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap permasalahan Peran dan faktor penghambat kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu Peran kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang yaitu dengan upaya pre-entif dimana Kepolisian melakukan penyuluhan atau himbauan untuk setiap masyarakat melalui media cetak, maupun media elektronik. Upaya Preventif yaitu kepolisian melakukan seminar dan melakukan rapat antar instansi untuk melahirkan nota kesepakatan dalam bentuk MoU. Upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian yaitu menindaklanjuti setiap kasus yang diduga atau patut dicurigainya adanya transaksi mencurigakan dengan bekerja sama dengan PPATK dan Faktor Penghambat Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang adalah faktor penegak hukum dimana dalam kenyataannya harus diakui bahwa masih ada aparat penegak hukum seperti penyidik yang kurang profesional sehingga penanganan kasus yang sering terlambat dan Faktor hukumnya sendiri termasuk di dalamnya belum sempurnanya perangkat hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat termasuk di dalamnya masih rendahnya tingkat kesadaran hukum, dan faktor kebudayaan.

Sebagai saran agar diperlukannya peningkatan kegiatan penyuluhan dan himbauan oleh Kepolisian kepada masyarakat agar masyarakat paham dan sadar hukum sehingga dapat berperan aktif mengawasi jalannya proses penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

**Kata kunci:** *Keolisian, Tindak Pidana, Pencucian Uang.*



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Metodologi.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Kepolisian.....	10
B. Pengertian Tindak Pidana .....	18
C. Tindak Pidana Pencucian Uang .....	23
D. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan .....	25
<b>BAB III ANALISIS HUKUM PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG</b>	
A. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	36
B. Faktor Penghambat bagi Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	40
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran-saran.....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

Dari berbagai uraian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Peran kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang yaitu dengan upaya pre-entif dimana Kepolisian melakukan penyuluhan atau himbauan untuk setiap masyarakat melalui media cetak, maupun media elektronik. Upaya Preventif yaitu kepolisian melakukan seminar dan melakukan rapat antar instansi untuk melahirkan nota kesepakatan dalam bentuk MoU. Upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian yaitu menindaklanjuti setiap kasus yang diduga atau patut dicurigainya adanya transaksi mencurigakan dengan bekerja sama dengan PPATK. Setelah dua alat bukti terpenuhi maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke JPU dan menyerahkan berkas perkara ke JPU.
2. Faktor Penghambat Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang adalah faktor penegak hukum dimana dalam kenyataannya harus diakui bahwa masih ada aparat penegak hukum seperti penyidik yang kurang profesional sehingga penanganan kasus yang sering terlambat dan Faktor hukumnya sendiri termasuk di dalamnya belum sempurnanya perangkat hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Penegakan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996
- Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat*, PT. Sumber Sewu, Jakarta, 2002
- A.S. Alam. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000
- , *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- , *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama, Semarang, 2011
- Budi Rizky Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Lampung, 2014
- Chairuman Harahap, *Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum*, Cita Pustaka Media, Bandung, 2003
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

- G Pieter Hoefnagel, *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*, Holland, Kluwer Deventer, 1972
- Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007
- Ivan Yustiavandara, Aman Nefi, Adiwarmanto, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010
- Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering, Mengenal, Mencegah & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Visimedia, Jakarta, 2012
- , *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta, 2012
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2008
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bunga Press, Medan, 2008
- Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang*, Citra Intrans Selaras, Malang, 2011
- Martiman P, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia I*, Pradya Paramita, Jakarta, 1995
- M.Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Banyu Media, Malang, 2005
- M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1991
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Prasetyo Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2010
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 2005